



Department of Digital Business

**Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)**

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 5 No. 2 (2026) pp: 566-572

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

---

## Analisis Penerapan Prinsip Syariah dalam Transaksi Jual Beli Di Butik Sakkebaya Palembang

<sup>1</sup>Lisa, <sup>2</sup>M. Jauhari, <sup>3</sup>Yahya

<sup>1</sup>Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Palembang

[rlvlisa2@gmail.com](mailto:rlvlisa2@gmail.com), [mjauhari311069@gmail.com](mailto:mjauhari311069@gmail.com), [am7906549@gmail.com](mailto:am7906549@gmail.com)

### **Abstrak**

*Perkembangan industri fashion muslimah di Indonesia mendorong meningkatnya persaingan usaha yang menuntut pelaku bisnis tidak hanya menyediakan produk berkualitas, tetapi juga menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam setiap transaksi. Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan prinsip syariah dalam transaksi jual beli pada Butik Sakkebaya Palembang, mengidentifikasi kendala yang dihadapi, serta menilai dampaknya terhadap kepuasan pelanggan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan terdiri atas pemilik butik, karyawan, dan pelanggan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa butik telah berupaya menerapkan prinsip kerelaan para pihak, kejujuran, keadilan harga, serta transparansi informasi produk. Pelanggan memperoleh penjelasan mengenai bahan, ukuran, model, harga, dan estimasi penyelesaian pesanan sebelum akad terjadi. Penetapan harga dilakukan dengan mempertimbangkan kualitas bahan dan tingkat kerumitan produksi sehingga dinilai wajar. Penerapan nilai-nilai tersebut berdampak positif terhadap kepercayaan, kenyamanan, dan loyalitas pelanggan. Namun, masih ditemukan kendala berupa keterbatasan pemahaman sebagian konsumen mengenai transaksi syariah, keterbatasan waktu pelayanan saat butik ramai, serta persaingan usaha yang ketat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan prinsip syariah mampu menjadi nilai tambah kompetitif bagi usaha fashion muslimah apabila dijalankan secara konsisten. Karena itu, pelaku usaha perlu meningkatkan edukasi konsumen, standar pelayanan, dan pengawasan internal agar praktik transaksi tetap sesuai dengan etika bisnis Islam.*

*Kata kunci: Prinsip Syariah, Transaksi Jual Beli, Fashion Muslimah, Transparansi, Kepuasan Pelanggan.*

### **1. Latar Belakang**

Prinsip-prinsip ekonomi Syariah membentuk dasar sistem ekonomi berdasarkan nilai-nilai Islam. Keadilan merupakan prinsip utama dalam ekonomi Syariah, sistem ini memandang setiap individu sebagai pemegang amanah untuk membangun kepercayaan konsumen terhadap setiap transaksi jual beli yang terjadi diantara penjual dan pembeli. (Amelia et al. 2024) Prinsip Syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara satu pihak dengan pihak lainnya untuk menonjolkan aspek ketuhanan, keadilan, kesetaraan (perbuatan) dan kejujuran, dalam bertransaksi yang beretika dan mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan dalam spekulatif dari berbagai transaksi Islam. (Fathonih 2025)

Populasi umat muslim di seluruh dunia dipekirakan akan menjadi dua kali lipat dari populasi umat non muslim, yaitu sekitar 2,2 miliar pada tahun 2020 yang merupakan 26,4% dari populasi dunia. (Fashion and Pembelian 2024) Indonesia dinyatakan sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. Dengan populasi umat muslim yang mengalami perkembangan menjadikan peluang yang cukup besar bagi bisnis fashion Muslimah dengan tidak lupa tetap menggunakan prinsip-prinsip Syariah dalam setiap jual belinya.

Berdasarkan data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), hingga akhir tahun 2023, terjadi kenaikan partisipasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam sektor ekonomi Syariah sebesar 18%, yang menunjukkan semakin tingginya minat pengusaha dalam menggunakan sistem ekonomi berlandaskan Islam. OJK, "Statistik Perkembangan Ekonomi Syariah.," OJK. Sudah banyak konsumen yang melek dan sadar akan pentingnya aspek kejujuran, transparansi, serta kepatuhan terhadap Syariah dalam segala segi hal apapun termasuk pakaian Muslimah.

Islam sebagai agama yang tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan tuhan, tetapi juga mengatur hubungan antar sesama manusia, termasuk dalam bidang ekonomi dan transaksi jual beli. Dalam ajaran Islam, segala bentuk aktivitas ekonomi harus dilandasi dengan prinsip keadilan, kejujuran, keterbukaan, serta menghindari unsur-unsur yang diharamkan seperti riba, *gharar* (ketidakjelasan), *Gharar* adalah ketidakjelasan objek, harga, atau waktu penyerahan yang berpotensi merugikan salah satu pihak. Karena itu, penjual wajib memberikan informasi yang jelas dan jujur, *masyir* (spekulasi)(Azzahra, Alma, and Azzahra 2024), Hal ini menjadi fondasi utama sahnya akad.

Islam mengatur hubungan manusia dengan Allah dan sesama manusia, termasuk dalam bidang muamalah. Aktivitas ekonomi dalam Islam tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga menekankan aspek keadilan, kejujuran, dan kemanfaatan bersama. Transaksi jual beli dalam Islam disebut dengan akad *al-bai'*, Jual beli (*al-bai'*) adalah pertukaran harta dengan harta melalui cara tertentu yang dibenarkan syariat. Rukun jual beli meliputi penjual, pembeli, objek akad, dan ijab kabul. yang secara umum diperbolehkan selama tidak mengandung unsur yang bertentangan dengan prinsip Syariah. Salah satu landasan utama dalam transaksi jual beli adalah adanya kerelaan kedua belah pihak (*antarādīn*) Prinsip an-taradhin menegaskan bahwa transaksi harus dilakukan atas dasar suka sama suka tanpa paksaan (Nurfattah 2024), sebagaimana disebutkan dalam QS. An-Nisa:29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS. An-Nisa:29)(Al-Qur'an dan Terjemahan, n.d.)*

Ayat ini menekankan pada pentingnya kejujuran, transparansi, dan keridhaan dalam jual beli agar transaksi tersebut sah secara syariah dan etis. Transaksi yang dilakukan dengan prinsip kejujuran dan transparansi serta keadilan membantu membangun kepercayaan dan mencegah konflik antara pembeli dan penjual, kemudian mewujudkan keadilan ekonomi yang sesuai dengan prinsip Syariah. Fathonih, "Moral Dan Etika Jual Beli Perspektif Al-Qur'an Dan Al-Hadits.",

Dalam hadits lain yang diriwayatkan oleh imam muslim, Nabi SAW menyatakan:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرْرِ). رواه مسلم : ٣٨٨١

Artinya: *Hadis dari Abu Hurairah dia berkata: Rasulullah SAW melarang jual beli dengan cara hashah (yaitu: jual beli dengan melempar kerikil) dan cara lain yang mengandung unsur penipuan. (HR.Muslim:3881)*

Dalam Al-quran dan Hadist sudah jelas diterangkan bahwa dilarang-nya melakukan transaksi jual beli dengan tidak melakukan prinsip-prinsip Syariah. Transaksi yang dilakukan tanpa menggunakan prinsip-prinsip Syariah akan membuka peluang kerugian salah satu pihak dan bertentangan dengan prinsip keadilan dan keterbukaan dalam muamalah. Di era sekarang perkembangan industri fashion di Indonesia, khususnya fashion Muslimah, menunjukkan tren yang semakin meningkat. Hal ini sejalan dengan pertumbuhan populasi Muslim yang semakin besar dan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya berbusana sesuai dengan syariat Islam.(Syahrudin Kadir 2023)

Namun demikian, meskipun konsep Syariah sering diadopsi dalam branding usaha fashion Muslimah, Penerapan prinsip-prinsip Syariah dalam jual beli sangat penting untuk memastikan bahwa setiap aktivitas ekonomi yang dilakukan dengan ajaran Islam. Sumber hukum dalam Islam adalah Al-Quran, As-Sunnah, Ijtihad. Kemudian terdapat kaidah fiqhiyah yang merupakan suatu prinsip umum yang dijadikan panduan dalam hukum Islam terutama apabila terdapat masalah-masalah baru yang memerlukan keputusan hukum secara cepat.(Suryaman, M., & Bisri 2023) Banyak usaha yang menggunakan label Syariah hanya sebagai strategi pemasaran, tetapi belum sepenuhnya menerapkan etika dan ketentuan Islam dalam transaksi mereka.

Butik fashion Muslimah Sakkebaya yang berlokasi di Kelurahan tangga takat laut 16 ulu, kota Palembang merupakan salah satu butik fashion Muslimah yang menarik untuk dikaji. Mengambil lokasi konkret di

Butik Sakkebaya membuat penelitian menjadi lebih fokus, nyata, dan relevan terhadap masalah yang sebenarnya. Budaya, masyarakat, karakteristik konsumen lokal, dan tantangan praktis.

Butik ini dikenal memiliki komitmen untuk menjalankan usahanya sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah. Memilih butik Sakkebaya ini dapat memberikan nilai tambah karena masih jarang nya penelitian yang menyoro ti penerapan prinsip Syariah di butik fashion Muslimah lokal khususnya di Palembang. Oleh karena itu perlu dilakukan analisis mendalam mengenai bagaimana prinsip-prinsip Syariah diterapkan dalam transaksi jual beli di butik tersebut, apa saja faktor pendukung dan penghambatnya, serta bagaimana dampaknya terhadap kepuasan pelanggan. Dengan penelitian ini, butiknya sendiri bisa mendapat *insight* apa yang belum sesuai Syariah, apa yang bisa diperbaiki (misalnya dalam informasi produk, tanggapan terhadap syarat jual beli), sehingga butik bisa meningkatkan kepercayaan pelanggan. Dan diharapkan bisa membantu mengenali praktik nyata yang terjadi serta memberikan solusi untuk mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam menerapkan prinsip Syariah. Dari latar belakang masalah yang telah di paparkan membuat penulis tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut dan menjadikan karya ilmiah skripsi yang berjudul “Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah dalam Transaksi Jual Beli di Butik Fashion Muslimah Sakkebaya di Kelurahan Tangga Takat Kota Palembang”.

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif yang bertujuan untuk memahami secara mendalam penerapan prinsip-prinsip syariah dalam transaksi jual beli pada Butik Fashion Muslimah Sakkebaya di Kelurahan Tangga Takat Laut 16 Ulu Kota Palembang. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada pemahaman fenomena sosial yang terjadi secara langsung di lapangan serta menggambarkan kondisi yang sebenarnya mengenai praktik transaksi yang dilakukan oleh pelaku usaha dan konsumen.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan pemilik butik, karyawan, serta pelanggan yang melakukan transaksi di butik tersebut. Selain itu, peneliti juga melakukan observasi secara langsung terhadap aktivitas jual beli yang berlangsung di lokasi penelitian. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui berbagai sumber seperti buku, jurnal ilmiah, serta dokumen yang berkaitan dengan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan muamalah dan praktik perdagangan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk memperoleh informasi yang komprehensif mengenai praktik transaksi yang terjadi. Selanjutnya, data yang telah terkumpul dianalisis menggunakan teknik analisis data kualitatif yang meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Proses analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi bagaimana penerapan prinsip-prinsip syariah dalam transaksi jual beli serta faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaannya di Butik Fashion Muslimah Sakkebaya.

## 3. Hasil dan Diskusi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik transaksi jual beli di Butik Fashion Muslimah Sakkebaya pada umumnya telah berupaya menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan usahanya. Prinsip syariah dalam transaksi merupakan landasan penting dalam sistem ekonomi Islam karena menekankan keadilan, kejujuran, serta tanggung jawab moral dalam setiap aktivitas ekonomi. (Abdullah 2017) Prinsip-prinsip tersebut tidak hanya mengatur keabsahan akad, tetapi juga mengarahkan pelaku usaha agar menjalankan transaksi secara etis dan transparan.

Hasil observasi serta wawancara yang dilakukan dengan pemilik butik, karyawan, dan beberapa pelanggan menunjukkan bahwa transaksi jual beli di Butik Sakkebaya telah berusaha menerapkan beberapa prinsip dasar dalam sistem ekonomi syariah. Prinsip-prinsip tersebut antara lain meliputi adanya kerelaan antara kedua belah pihak yang bertransaksi, kejujuran dalam menyampaikan informasi produk, keadilan dalam penetapan harga, serta transparansi dalam proses transaksi. Praktik ini menunjukkan adanya transparansi serta upaya menghindari gharar. Penetapan harga dilakukan berdasarkan kualitas kain, tingkat kerumitan jahitan, detail bordir, dan biaya operasional. Dengan demikian, harga dinilai proporsional dan mencerminkan prinsip keadilan. Pelanggan diberi kebebasan memilih produk tanpa tekanan. Apabila belum sesuai, pelanggan diperbolehkan mempertimbangkan kembali sebelum membeli. Ini menunjukkan adanya prinsip kerelaan para pihak.

### 3.1 Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah dalam Transaksi Jual Beli

Dalam perspektif fiqh muamalah, suatu transaksi jual beli dinyatakan sah apabila memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan, seperti adanya penjual, pembeli, objek yang diperjualbelikan, serta adanya akad atau kesepakatan antara kedua belah pihak. (Ismail, 2018) Prinsip ini juga terlihat dalam praktik transaksi di Butik Sakkebaya, di mana sebelum transaksi dilakukan biasanya terjadi komunikasi terlebih dahulu antara penjual dan pelanggan terkait model pakaian, bahan yang digunakan, ukuran, serta harga yang harus dibayarkan.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan dengan pemilik butik, karyawan, serta pelanggan, diketahui bahwa kegiatan transaksi di Butik Fashion Muslimah Sakkebaya telah berupaya menerapkan beberapa prinsip dasar dalam sistem ekonomi syariah. Prinsip-prinsip tersebut meliputi kejujuran, keadilan, kerelaan antara penjual dan pembeli, serta transparansi dalam penyampaian informasi produk. Dalam perspektif ekonomi Islam, kegiatan jual beli tidak hanya bertujuan untuk memperoleh keuntungan, tetapi juga harus dilakukan sesuai dengan nilai-nilai moral yang diajarkan dalam syariat Islam

Tabel 3.1 Penerapan Prinsip Syariah Di Butik Sakkebaya

Prinsip Syariah	Implementasi di Butik Sakkebaya
Kerelaan (An-Taradhin)	Transaksi dilakukan berdasarkan kesepakatan antara penjual dan pembeli tanpa adanya unsur paksaan.
Kejujuran	Penjual memberikan penjelasan mengenai bahan, ukuran, dan kualitas produk secara terbuka.
Keadilan	Harga produk ditentukan secara wajar sesuai kualitas barang yang ditawarkan.
Transparansi	Informasi mengenai produk dan pesanan disampaikan secara jelas kepada pelanggan.

Prinsip kerelaan dalam transaksi dapat terlihat dari adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli mengenai berbagai aspek transaksi sebelum pembelian dilakukan. Pelanggan biasanya diberikan kesempatan untuk melihat produk terlebih dahulu, mencoba ukuran pakaian, serta menanyakan detail bahan atau model yang diinginkan. Setelah kedua pihak sepakat mengenai harga dan spesifikasi produk, barulah transaksi dilanjutkan pada tahap pembayaran. Praktik ini sejalan dengan prinsip transaksi dalam Islam yang menekankan pentingnya kerelaan kedua belah pihak dalam melakukan akad. (Al-Quran, n.d.)

Selain prinsip kerelaan, aspek kejujuran juga menjadi salah satu nilai penting yang diterapkan dalam aktivitas jual beli di butik tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik usaha, setiap pelanggan diberikan informasi yang jelas mengenai kualitas bahan, model pakaian, serta kemungkinan perbedaan warna atau ukuran yang mungkin terjadi. Penyampaian informasi yang terbuka ini bertujuan untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman antara penjual dan pembeli setelah transaksi dilakukan.

Kemudian, penerapan prinsip transparansi juga terlihat dari cara pihak butik menyampaikan informasi mengenai produk secara terbuka kepada pelanggan. Informasi terkait bahan, desain, serta perubahan harga akibat penambahan detail pada pesanan selalu dikomunikasikan terlebih dahulu kepada pelanggan sebelum proses produksi dilakukan. Praktik tersebut menunjukkan upaya untuk menghindari unsur ketidakjelasan (*gharar*) dalam transaksi jual beli. (Kholid Syamhudi, n.d.) Larangan ini bertumpu pada prinsip keadilan dan transparansi yang menjadi dasar dalam sistem ekonomi syariah. Oleh karena itu, setiap transaksi dianjurkan dilakukan secara terbuka dan jelas agar tidak menimbulkan kerugian ataupun perselisihan di antara pihak-pihak yang terlibat antar pihak. spesifikasi barang, harga, metode pembayaran, waktu serah terima, serta syarat lainnya wajib jelas, pasti, dan dapat dimengerti oleh kedua belah pihak. Rasulullah SAW secara tegas melarang jual beli yang mengandung *gharar*. Di era globalisasi yang disertai perkembangan teknologi digital, banyak transaksi kini dilakukan secara daring yang terkadang kurang memberikan kejelasan secara menyeluruh. Situasi ini menghadirkan tantangan tersendiri bagi pelaku bisnis Muslim untuk tetap menjaga agar kegiatan ekonomi yang dilakukan tetap sejalan dengan prinsip-prinsip syariah. Melalui pemahaman yang baik mengenai pengertian serta bentuk-bentuk *gharar*, mereka dapat lebih berhati-hati dalam menjalankan berbagai aktivitas transaksi. Pada dasarnya, larangan *gharar* tidak semata-mata karena adanya risiko ketidakpastian atau unsur spekulatif dalam transaksi, melainkan lebih pada upaya mencegah tindakan memperoleh atau memanfaatkan harta dengan cara yang tidak benar dan dapat merugikan orang lain.

Kejujuran dalam kegiatan perdagangan merupakan salah satu prinsip utama dalam etika bisnis Islam. Dalam ajaran Islam, pedagang dianjurkan untuk menyampaikan kondisi barang secara jujur dan tidak menyembunyikan kekurangan produk yang dijual. Sikap jujur tersebut diyakini dapat menciptakan kepercayaan antara penjual dan pembeli serta membawa keberkahan dalam kegiatan usaha.<sup>4</sup>(Fathonih 2025) Prinsip lain yang juga terlihat dalam praktik transaksi di Butik Sakkebaya adalah keadilan dalam penetapan harga produk. Harga pakaian yang dijual biasanya ditentukan berdasarkan kualitas bahan, desain, serta tingkat kerumitan proses pembuatan. Dengan demikian, harga yang ditawarkan kepada pelanggan dinilai cukup wajar dan sesuai dengan kualitas produk yang diperoleh.

Keadilan dalam transaksi merupakan salah satu prinsip penting dalam sistem ekonomi Islam. Setiap pelaku usaha diharapkan mampu menetapkan harga secara proporsional tanpa melakukan praktik yang merugikan pihak lain, seperti penipuan atau manipulasi harga. (Kholid Syamhudi, n.d.) Oleh karena itu, penerapan prinsip keadilan dalam transaksi dapat membantu menciptakan hubungan yang harmonis antara penjual dan pelanggan. Selain itu, transparansi juga menjadi salah satu aspek yang cukup diperhatikan dalam kegiatan usaha butik tersebut. Informasi mengenai harga produk, bahan yang digunakan, serta waktu penyelesaian pesanan biasanya dijelaskan kepada pelanggan sebelum transaksi dilakukan. Praktik ini bertujuan untuk menghindari unsur ketidakjelasan (gharar) yang dapat menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak dalam transaksi.

Selanjutnya larangan Riba yang merupakan istilah yang berasal dari bahasa Arab yang secara harfiah berarti tambahan atau kelebihan dalam suatu transaksi, khususnya yang berkaitan dengan pinjaman uang. Dalam ajaran Islam, praktik riba dipandang sebagai perbuatan yang dilarang dan harus dijauhi oleh umat Muslim. Larangan tersebut dijelaskan secara tegas dalam Al-Qur'an maupun hadis sebagai pedoman bagi umat Islam dalam menjalankan aktivitas ekonomi. Di dalam Al-Qur'an terdapat sejumlah ayat yang membahas tentang riba, baik berupa penjelasan maupun peringatan agar manusia tidak melakukannya. Ayat-ayat tersebut menegaskan bahwa Allah SWT melarang praktik riba serta memberikan peringatan tentang konsekuensi berat bagi orang yang tetap melakukannya.

Dalam aspek pelayanan, butik berusaha menjaga keramahan, kesopanan, dan tanggung jawab atas pesanan. Nilai amanah menjadi penting karena pelanggan mempercayakan dana dan kebutuhannya kepada penjual. Penerapan prinsip syariah berdampak positif terhadap loyalitas pelanggan. Konsumen yang merasa dilayani secara jujur cenderung melakukan pembelian ulang dan merekomendasikan butik kepada orang lain.

Dalam persaingan bisnis modern, diferensiasi tidak hanya berasal dari produk, tetapi juga dari nilai dan pengalaman pelanggan. Prinsip syariah dapat menjadi keunggulan kompetitif apabila diterapkan secara nyata. Media sosial yang digunakan butik juga harus sesuai etika bisnis Islam, misalnya tidak melebih-lebihkan kualitas barang, menggunakan foto realistis, serta menjelaskan syarat pemesanan secara jelas. Usaha mikro dan kecil pada dasarnya dapat menerapkan prinsip syariah tanpa modal besar, karena inti penerapannya terletak pada kejujuran, amanah, dan konsistensi pelayanan.

### 3.2 Kendala dalam Penerapan Prinsip Syariah

Meskipun secara umum praktik transaksi di Butik Sakkebaya telah berupaya menerapkan prinsip-prinsip syariah, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi. Berikut adalah kendala yang terjadi di dalam penerapan Prinsip-prinsip Syariah:

- 1) Perbedaan tingkat pemahaman antara pelaku usaha dan konsumen mengenai konsep transaksi yang sesuai dengan prinsip syariah. Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik butik, sebagian pelanggan belum sepenuhnya memahami bahwa dalam transaksi syariah diperlukan adanya keterbukaan informasi, kesepakatan yang jelas, serta proses jual beli yang dilakukan secara jujur dan adil. Sebagian konsumen masih lebih memprioritaskan harga yang murah dibandingkan memperhatikan aspek etika dalam transaksi. Kondisi tersebut terkadang menyulitkan penjual untuk menjelaskan secara rinci mengenai kualitas produk maupun mekanisme transaksi yang sesuai dengan prinsip syariah.
- 2) Keterbatasan waktu dalam melayani pelanggan juga menjadi salah satu tantangan dalam menjaga konsistensi penerapan prinsip transparansi. Pada saat kondisi butik sedang ramai, penjual sering kali harus melayani beberapa pelanggan secara bersamaan sehingga tidak semua informasi mengenai produk dapat disampaikan

secara detail kepada setiap konsumen. Hal ini berpotensi menimbulkan kesalahpahaman apabila pelanggan tidak sepenuhnya memahami karakteristik produk yang dibeli.

- 3) Persaingan usaha di bidang fashion Muslimah yang semakin berkembang. Banyaknya butik atau toko pakaian yang menawarkan produk serupa dengan variasi harga yang berbeda membuat pelaku usaha harus tetap mempertahankan kualitas pelayanan sekaligus menjaga kepercayaan pelanggan. Dalam situasi persaingan tersebut, pelaku usaha dituntut untuk tetap konsisten menerapkan prinsip-prinsip syariah, meskipun pada praktiknya tidak selalu mudah dilakukan.
- 4) Tantangan dalam mempertahankan konsistensi pelayanan yang sesuai dengan nilai-nilai syariah, terutama ketika menghadapi karakter pelanggan yang beragam. Setiap konsumen memiliki kebutuhan dan preferensi yang berbeda, sehingga penjual harus mampu menyesuaikan cara pelayanan tanpa mengabaikan prinsip kejujuran, keterbukaan, serta keadilan dalam transaksi.

Transparansi harga dan kualitas menjadi faktor penting pembeda usaha. Usaha kecil dapat menerapkan prinsip syariah tanpa biaya besar melalui budaya kerja jujur dan amanah. Digital marketing juga harus mengikuti etika syariah, misalnya foto produk realistis dan informasi akurat. dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi, seperti keterbatasan pemahaman sebagian konsumen mengenai konsep transaksi syariah serta tantangan dalam menjaga konsistensi transparansi informasi dalam proses penjualan. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang berkelanjutan dari pelaku usaha untuk terus meningkatkan pemahaman dan penerapan prinsip-prinsip syariah dalam aktivitas bisnis agar dapat menciptakan transaksi yang adil, jujur, dan memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kendala dalam penerapan prinsip-prinsip syariah di Butik Sakkebaya tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis transaksi, tetapi juga dipengaruhi oleh tingkat pemahaman konsumen, kondisi operasional usaha, serta dinamika persaingan dalam industri fashion Muslimah. Meskipun demikian, pihak butik tetap berupaya menjaga praktik transaksi yang sesuai dengan nilai-nilai syariah sebagai bagian dari komitmen dalam menjalankan usaha yang berlandaskan prinsip ekonomi Islam.

### 3.3 Dampak Penerapan Prinsip Syariah terhadap Kepuasan Pelanggan

Penerapan prinsip syariah dalam aktivitas jual beli di Butik Sakkebaya memberikan dampak positif terhadap tingkat kepercayaan pelanggan. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa pelanggan, mereka merasa lebih nyaman berbelanja di butik tersebut karena pelayanan yang diberikan dinilai jujur serta tidak memaksa pelanggan untuk membeli produk tertentu. Kepercayaan yang muncul dari pelanggan tersebut dapat menjadi faktor penting dalam meningkatkan loyalitas konsumen. Pelanggan yang merasa puas dengan pelayanan yang diberikan cenderung akan kembali melakukan pembelian di tempat yang sama serta merekomendasikan butik tersebut kepada orang lain.

Dalam perspektif ekonomi Islam, hubungan yang baik antara penjual dan pembeli merupakan salah satu tujuan dari penerapan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan ekonomi. Transaksi yang dilakukan secara jujur, adil, dan transparan tidak hanya memberikan keuntungan secara materi, tetapi juga menciptakan keberkahan serta keharmonisan dalam hubungan sosial masyarakat. (Suryaman, M., & Bisri 2023)

## 4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa praktik transaksi jual beli di Butik Fashion Muslimah Sakkebaya secara umum telah berupaya menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan usahanya. Penerapan tersebut terlihat dari adanya transparansi dalam penyampaian informasi produk, penetapan harga yang wajar, serta terjadinya kesepakatan antara penjual dan pembeli yang didasarkan pada prinsip kerelaan kedua belah pihak. Selain itu, produk yang dipasarkan juga telah memenuhi kriteria busana Muslimah baik dari segi bahan maupun desain yang sesuai dengan nilai-nilai syariah. Butik menjelaskan spesifikasi barang sebelum transaksi sehingga meminimalkan ketidakjelasan. Harga ditetapkan sesuai kualitas bahan, desain, dan biaya produksi. Pelanggan diberi kesempatan memilih, bertanya, dan menyetujui pembelian tanpa paksaan. Penerapan prinsip syariah meningkatkan kepercayaan pelanggan dan citra usaha. Kendala utama adalah kurangnya pemahaman konsumen dan keterbatasan pelayanan saat ramai. Diperlukan SOP pelayanan dan edukasi konsumen agar konsistensi tetap terjaga. Dalam persaingan modern, label syariah tidak cukup jika tidak dibuktikan melalui praktik nyata.

## Referensi

1. Abdullah, M. Ma'ruf. 2017. "Prinsip-Prinsip Dasar Ekonomi Islam. Yogyakarta: Penerbit K- Media, Hlm. 78."
2. Al-Qur'an dan Terjemahan. n.d. "Al-Qur'an Dan Terjemahnya.Pdf." In .
3. Al-Quran. n.d. *QS. An-Nisa: 29*.
4. Amelia, Rizka, Nur Fadillah, Dewi Novianti, and Naila Syaqqina Zandra. 2024. "P p -p e s s p I" 1: 20–32.
5. Azzahra, Muthia, Lara Dwi Alma, and Intan Nuraini Azzahra. 2024. "Gharar Konsep Memahami Dalam Fiqih : Definisi Dan Implikasinya Dalam Transaksi," no. 4.
6. Fashion, Trend, and Keputusan Pembelian. 2024. "Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam E-ISSN: 2686-620X Halaman 31-44" 7: 31–44.
7. Fathonih. n.d. "Moral Dan Etika Jual Beli Perspektif Al-Qur ' an Dan Al-Hadits."."
8. Fathonih, Ahmad. 2025. "Moral Dan Etika Jual Beli Perspektif Al-Qur ' an Dan Al-Hadits" 4 (3): 5595–5609.
9. Ismail., Harahap. 2018. "Fikih Muamalah. Medan: Perdana Publishing, Hlm. 50."
10. Kholid Syamhudi. n.d. "Jual Beli Gharar Referensi : <https://Almanhaj.or.id/2649-Jual-Beli-Gharar.Html>." Almanhaj.
11. Kusuma, Atik Devi, Lidya Zanti, Wan Elnayla Azzahra, and Windi Alya Ramadhani. 2024. "Gharar Dalam Transaksi Ekonomi : Analisis Hukum Islam Dan Implikasinya" 2.
12. Nurfattah, Arizqiya. 2024. "Paradigma Perdagangan Dalam Islam ( Tela ' Ah An-Taradhin Dalam Akad Jual-Beli )" 05 (01): 1–13.
13. OJK. n.d. "Statistik Perkembangan Ekonomi Syariah." *OJK*.
14. Suryaman, M., & Bisri, H. 2023. "Prinsip-Prinsip Dan Kaidah Dasar Transaksi Dalam Sistem Ekonomi Syariah. Al Mashalih-Journal of Islamic Law, 4(1), 1-8."
15. Syahrudin Kadir. 2023. "PELUANG INDUSTRI FASHION HALAL DI INDONESIA : ( Model Pengembangan Dan Strategi )" 15 (2023): 142–60."